

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut penjelasan yang sudah penyusun pada bab sebelumnya maka dalam bab ini penyusun bisa menemukan simpulan yakni:

1. Peran Bimbingan Konseling dengan pendekatan Mediasi dalam Mengatasi kasus Talak di Pengadilan Agama Kudus

Pernikahan merupakan bagian dari proses pembentukan keluarga. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat yang fungsinya untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, tenteram, dan sejahtera dalam suasana kasih sayang antar anggotanya. Namun, keluarga juga menjadi sumber konflik bagi sebagian orang. Juga umum jika ada konflik dalam keluarga berakibat pada terjadinya perceraian (talak). Talak ialah janji suami didepan sidang pengadilan agama yang menjadi akibat dari selesainya pernikahan. Cerai talak ialah suami muslim yang akan berpisah dengan suaminya, pengajuan ke pengadilan untuk melaksanakan sidang untuk melihat janji talak. Dalam proses perceraian di pengadilan agama, para pihak yang terlibat akan proses yang disebut mediasi. Mediasi ialah layanan konseling yang dilakukan pembimbing dua pihak atau lebih sedang dalam kondisi saling tidak mendapatkan keserasian. Mediasi di pengadilan bersifat wajib, maka para pihak setelah pelaksanaan sidang pertama akan di mediasi oleh Mediator bersertifikat yang ada di pengadilan.

Dalam pelaksanaan Mediasi, peran mediator itu sangat penting. Mediator ialah hakim atau pihak lain yang mempunyai akta mediator profesional sebagai pihak netral membantu para pihak dalam prosedur diskusi untuk menemukan bermacam kemungkinan penuntasan. Peran mediasi dalam mengatasi kasus talak di Pengadilan Agama Kudus yaitu dapat dikatakan penting. Karena dengan adanya mediasi, permasalahan dari para pihak dapat diungkapkan. Sehingga nantinya mediator bisa membantu semaksimal mungkin untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan para pihak dengan perdamaian secara kekeluargaan. Selain itu, penyelesaian permasalahan dengan jalan mediasi juga terdapat banyak keuntungan, selain dapat dengan leluasa mengungkapkan permasalahannya, para pihak

uga bisa mendapatkan keadilan dengan keputusan yang tidak memksakan.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Mediasi dalam mengatasi kasus talak di Pengadilan Agama Kudus

Mediasi menjadi suatu hal yang wajib ada di pengadilan. Mediasi tidak selalu berhasil sempurna. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan mediasi di pengadilan agama kudus, sebagai berikut :

- a. Tempat
- b. Waktu
- c. Mediator (konselor)
- d. Para pihak

B. Saran-Saran

1. Untuk hakim mediator maupun mediator bersertifikat yang ada di pengadilan Agama Kudus untuk bisa memberikan sosialisasi dan mencoba meyakinkan terlebih dahulu kepada para pihak yang nantinya akan menjalani proses mediasi bahwa mediasi itu bersifat penting dan menjelaskan pula keuntungan yang bisa di dapat dalam proses mediasi. Dengan hal tersebut, diharapkan bahwa proses mediasi dapat berhasil dan para pihak tidak perlu melalui sidang.
2. Untuk pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kudus, agar dapat berjalan dengan lebih baik maka diperlukan peningkatan, perbaikan dan melengkapi sarana dan prasarana yang digunakan untuk keperluan mediasi. Karena hal tersebut juga dapat memberikan kenyamanan untuk Mediator dan para pihak pada saat pelaksanaan mediasi.
3. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti bisa lebih cermat lagi dalam mengambil tema untuk penelitian skripsi. Jika memang mengambil tema mengenai mediasi, peneliti bisa mengambil rumusan permasalahan mengenai upaya meningkatkan kualitas mediasi agar bisa berjalan lebih efektif dan efisien serta tentunya dapat diterima di masyarakat dengan baik dan dapat membantu untuk mewujudkan keluarga keluarga Sakinah mawaddah warahmah.